



**ANALISIS PENGARUH PAJAK MASUKAN DAN PAJAK
KELUARAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERBAYAR PADA CV. ANEKA ELEKTRO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

TITAN HANDIANI

NPM 1625100568

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : TITAN HANDIANI
NPM : 1625100568
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PAJAK MASUKAN DAN
PAJAK KELUARAN TERHADAP PAJAK
PERTAMBAHAN NILAN TERBAYAR PADA CV.
ANEKA ELEKTRO

MEDAN, AGUSTUS 2019

KETUA



(Anggi Pratama Nugroho, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Rahima br. Purba, SE., M.Si, Ak., CA)

ANGGOTA III

(Dra. Maryam, Ak., M.Si)

ANGGOTA IV

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TITAN HANDIANI
NPM : 1625100568
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISI PENGARUH PAJAK MASUKAN
DAN PAJAK KELUARAN TERHADAP
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERBAYAR PADA CV. ANEKA
ELEKTRO

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2018



TITAN HANDIANI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TITAN HANDIANI
Tempat / Tanggal Lahir : Cimahi / 01-06-1991
NPM : 1625100568
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : jl. masjid komp taman kyoto blok a

Yang ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 03 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan



TITAN HANDIANI

PANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1494/KEP/BR/2018

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 08 November 2018
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : titan handiani
Tempat/Tgl. Lahir : cimahi / 01 Juni 1991
Nama Orang Tua : Warsim
N. P. M : 1625100568
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082369029727
Alamat : jl. masjid komp taman kyoto blok a



Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar Pada Cv. Aneka Elektro, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.
Total Biaya	: Rp. 2.100.000
5. <i>UK Termin Ganjil</i>	<i>Rp 1.260.000</i>
	<hr/>
	3.360.000

Diketahui / Disetujui oleh :



Hormat saya

[Signature]
titan handiani
1625100568

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099
MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : titan handiani
 Tanggal Lahir : cimahi / 01 Juni 1991
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100568
 Bidang Studi : Akuntansi
 Jurusan : Akuntansi Sektor Bisnis
 Kredit yang telah dicapai : 117 SKS, IPK 3.58

Yang mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Analisis Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas (Studi kasus CV. Aneka Elektro)	<input type="checkbox"/>
Analisis Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Meyar (Studi kasus Cv. Aneka Elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengaruh Pengakuan Pendapatan dan Biaya Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus Aneka Elektro)	<input type="checkbox"/>

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 14 Juli 2017

Pemohon,

 (titan handiani)

Nomor :

Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

 (Drs. Anwar Sanusi, M.Si.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :


 (Rahma Fitri Perla, SE M.Si. Ak. CA)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br Purba, SE, M.Si, Ak, CA.
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE, M.Si.
 Nama Mahasiswa : TITAN HANDIANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100568
 Bidang Pendidikan : Strata satu (s1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis pengaruh pajak masukan dan pajak keluaran
 Terhadap pajak pertambahan Nilai Terbayar pada
 C.V. Aneka Elektro

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2017	Rumusan Masalah & Metodel	<i>[Signature]</i>	
2017	Teknik Analisis data	<i>[Signature]</i>	
2017	Rumusan Masalah & Identifikasi Masalah. Daftar Pustaka.	<i>[Signature]</i>	
2017	Acc Diseminarkan.	<i>[Signature]</i>	Acc Diseminarkan. 21/2-2018 <i>[Signature]</i>

Medan, 21 Februari 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima br. Purba, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : TITAN HANDIANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100568
 Bidang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh pajak Marukan dan pajak keluaran Terhadap Pajak pertambahan Nilai terbayar pada CV. Aneka Elektro

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/2018	- Perbatalan Sub Belanja dan pembebasan - Perbatalan Formulir Jene hingga Puluhan - Laporan DOK Pembebasan - Laporan yang tidak benar	4 4 4 4	
11/2018	Acc lyn myn sty	4	

Medan, 26 September 2018
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima br. Purba, SE., M.Si.
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si.
 Nama Mahasiswa : TITAN HANDIANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100568
 Bidang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Pajak Marukan dan Pajak Keluaran Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar pada CV. Aneka Elektro.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19-10-18.	perijurnalan atas pajak. tjb		
1-2018	Bab IV		
2-2018.	Bab V, Daftar Pustaka.		
1/9-2018	Acc Sidang		
			Acc Sidang. 24/9-2018

Medan, 12 September 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br Purba, SE, M.Si, Ak, CA.
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE, M.Si.
 Nama Mahasiswa : TITAN HANDIANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100568
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Pajak Marukan dan pajak Keluaran Terhadap pajak pertambahan nilai Terbayar pada CV. Aneka Elektro.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27/11/2017	- Pajak dph isi - Pajak konyong - pajak. Dph Preskta	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	
5/01/2018	Kee Sum Proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, 12 Maret 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Acc Jilid Lux.
7/8 2019.




Acc Jilid Lux
7/8/2019


**ANALISIS PENGARUH PAJAK MASUKAN DAN PAJAK
KELUARAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERBAYAR PADA CV. ANEKA ELEKTRO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

TITAN HANDIANI
NPM 1625100568

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 02-11-18 3:27:42 PM

"TITAN HANDIANI_1625100568_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 186 wrds: 21222 <https://pajaknasional.wordpress.com/2011/12/18/undang-undang-nomor-42-tahun-2009-tentang-p...>
- 185 wrds: 21079 http://pojokpajak.wikia.com/wiki/Undang-Undang_Pajak_Pertambahan_Nilai
- 183 wrds: 20865 <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/SDSN-UU-PPN.pdf>

other Sources:]

Processed resources details:

249 - Ok / 30 - Failed

other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating



SURAT KETERANGAN KERJA

No. 40/SK/AE/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Sri Prihatini
Jabatan : Direktur
NIK : 1271026312720005

Menerangkan bahwa :

Nama : Titan Handiani
Jabatan : Adm. Keuangan
NIK : 32082441026910007

Adalah benar karyawan perusahaan kami dengan jabatan sebagai Adm. Keuangan , terhitung mulai 05 Mei 2012 sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 03 Oktober 2018

CV. Aneka Elektro

Desi Sri Prihatini
Direktur

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Masukan dan Pajak Keluaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai terbayar pada CV. Aneka Elektro apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku atau belum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai bagaimana penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak masukan dan pajak keluaran pada Pajak pertambahan nilai di CV. Aneka Elektro. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yaitu proses penerapan pajak yang dilakukan di perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun keterlambatan penyetoran dan pembayaran yang dilakukan, perusahaan harus membayar denda administrasi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak tersebut.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak keluaran

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Input Tax and Output Tax on Value Added Tax paid on CV. Aneka Elektro is in accordance with the applicable Laws and Tax Regulations. Analysis of the data used in this study is descriptive method that is the researcher reveals, explains, and gives a description of the problem of how to calculate, record, deposit, and report on input tax and output tax on value added tax on CV. Various Electro. The conclusions obtained from the results of the research are the process of applying taxes carried out in the company already in accordance with the applicable tax regulations. As for the delay in deposits and payments made, the company must pay the administrative fine for the delay in depositing and reporting the tax.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Kebijakan Pengendalian Piutang Dalam Mewujudkan Efektivitas Arus Kas Pada CV. Ramos Karya”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu Rahima br Purba, SE., M.Si., Ak.CA., selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Bapak Junawan, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan dalam perbaikan skripsi.
6. Ibu Desi Sri Prihatini selaku Direktur CV. Aneka Elektro yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan saya izin riset.

7. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan saya semangat dan doa untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat saya dan teman seperjuangan saya di jurusan akuntansi yang senantiasa memberikan saya semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Medan, Agustus 2019

Titan Handiani
NPM: 1625100568

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah Dan Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	7
1. Dasar Perpajakan	7
2. Pajak Pertambahan Nilai	13
3. Faktur Pajak.....	24
4. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai.....	28
5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	36
C. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel.....	37
D. Jenis Dan Sumber Data.	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Deskripsi Objek Penelitian	41
2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	42
3. Menghitung PPN Masukn Dan PPN Keluaran.....	46
4. Penerapan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran.....	49

B. Pembahasan	50
1. Penghitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran	50
2. Penerapan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Mapping Penelitian Sebelumnya	33
Tabel 3.1. Rancangan Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 4.1. Penghitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran	48
Tabel 4.2. Penghitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Tahun 2013.....	50
Tabel 4.3. Penghitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Tahun 2014.....	51
Tabel 4.4. Penghitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Tahun 2015.....	52
Tabel 4.5. Penghitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Tahun 2016.....	52
Tabel 4.6. Penghitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Tahun 2017.....	53
Tabel 4.7. Jurnal PPN Keluaran.....	54
Tabel 4.8. Jurnal PPN Masukan.....	55
Tabel 4.9. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2013.....	56
Tabel 4.10. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.....	56
Tabel 4.11. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015....	57
Tabel 4.12. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016.....	58
Tabel 4.13. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1. Struktur Organisasi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel 2.1. Mapping Penelitian Sebelumnya
- Lampiran 2. Gambar 2.1. Kerangka Konseptual
- Lampiran 3. Tabel 3.1. Rancangan Waktu Penelitian
- Lampiran 4. Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel
- Lampiran 5. Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Aneka Elektro
- Lampiran 6. Tabel 4.1 Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran tahun
- Lampiran 7. Tabel 4.2 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 2013
- Lampiran 8. Tabel 4.3 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 2014
- Lampiran 9. Tabel 4.4 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 2015
- Lampiran 10. Tabel 4.4 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 2016
- Lampiran 11. Tabel 4.4 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 2017
- Lampiran 12. Tabel 4.7 Jurnal PPN keluaran.
- Lampiran 13. Tabel 4.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2013
- Lampiran 14. Tabel 4.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2014
- Lampiran 15. Tabel 4.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2015
- Lampiran 16. Tabel 4.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2016
- Lampiran 17. Tabel 4.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2017
- Lampiran 18. Hasil Wawancara
- Lampiran 19. Laporan SPT Tahunan CV. Aneka Elektro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembangunan nasional yang merata. Dana yang diperlukan untuk pembangunan nasional membutuhkan biaya yang sangat besar, dana tersebut diperoleh dari pajak. Pajak dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha yang sudah terdaftar di PKP dari pendapatan usaha atau penghasilan orang pribadi yang disetorkan kepada kas negara yang bertujuan untuk pembangunan nasional terhadap perekonomian rakyat agar lebih luas dan merata. Kebijakan perpajakan dapat menjadi alat pemerintah untuk menentukan politik perekonomian untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Pemerintah harus membuka jalan bagi siapa pun yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya tinggal memungut telur-telur emas dari pajak untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. *Self assessment* adalah sistem perpajakan yang dianut oleh Pemerintahan Indonesia, tahapan sistem ini yaitu pertama masyarakat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) kemudian menghitung pajak dari transaksi yang dilakukan, melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang, sehingga untuk mempermudah proses tersebut pemerintah mengeluarkan

peraturan tentang perpajakan supaya bisa ditaati dan dipatuhi oleh seluruh Wajib Pajak (WP) yang sudah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Melihat kondisi objektif masyarakat Indonesia sistem pajak konsumsi tidak sepenuhnya dapat diterapkan mengingat masyarakat Indonesia kurang patuh dalam membayar pajak dan belum terbiasa dalam pembukuan. Banyak pakar yang berpendapat bahwa pajak konsumsi akan dapat meningkatkan jumlah *savings* dan *investment* yang dampaknya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Teknik pemajakan atas pertambahan nilai yang didasarkan pada metode pengkreditan pajak, dalam bentuk awalnya adalah evolusi dari praktik pemajakan atas penjualan yang notabene merupakan pemajakan atas konsumsi.

Milda (2011), meneliti tentang “ Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Sumatera Samudera Abadi Medan”. Hasil yang ditemukan oleh Milda (2011) dapat disimpulkan bahwa perbedaan omzet yang dihasilkan yaitu karena perbedaan pengakuan penjualan dan pembuatan faktur pajak. Dan akun PPN yang diterapkan perusahaan telah memadai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan. Andre (2009), meneliti tentang “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Enam Enam Group Medan”. Hasil yang ditemukan oleh Andre (2009) yaitu perusahaan menunjukkan bahwa akun Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan perusahaan telah memadai sesuai prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, walaupun masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan tetapi perusahaan berusaha untuk menyempurnakannya.

CV. Aneka Elektro merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang jasa kontraktor listrik. Pada umumnya sebagian besar penghasilan perusahaan ini diperoleh dari penjualan jasa pemasangan baru listrik dan tambah daya listrik

tower Telkomsel, XL dan Indosat. CV. Aneka Elektro dalam melakukan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran dilakukan pada setiap akhir bulan yaitu setelah dibuatkannya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan atas jasa. Pencatatan nilai pajak tersebut setelah adanya pembayaran dari vendor sesuai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi seringkali pembayaran dari vendor lewat dari tanggal jatuh tempo sehingga untuk penyeteroran pajak dan pelaporan pajak mengalami keterlambatan. Apabila ada keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak menyebabkan perusahaan harus membayar denda pajak. Maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat diperlukan pencatatan mengenai akuntansi pajak yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan No 42 tahun 2009. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar Pada CV. Aneka Elektro”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
2. Adanya kesalahan dalam pembuatan faktur, pencatatan dan penghitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh bagian pajak diperusahaan serta adanya pengembalian faktur yang di riject yang berpengaruh terhadap perhitungan pajak.

C. Batasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti yaitu Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar pada CV. Aneka Elektro tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana penghitungan pajak masukan dan pajak keluaran di CV. Aneka Elektro?
- b. Apakah penerapan pajak masukan dan pajak keluaran terhadap Pajak pertambahan nilai terbayar sudah sesuai menurut Undang – Undang Perpajakan No 42 tahun 2009?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran pada CV. Aneka Elektro.
- b. Menganalisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran terhadap pajak pertambahan nilai terbayar sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 42 tahun 2009.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

a. Bagi Perusahaan CV. Aneka Elektro

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi kontribusi pemikiran yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, khususnya untuk bagian pajak dalam Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam prosedur pencatatan PPN terbayar.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dalam menambah wawasan dan referensi bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang yang akan meneliti tentang pajak masukan dan pajak keluaran terhadap pajak pertambahan nilai terbayar.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan bahan pebanding untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andre (2009) dengan judul: “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Enam Enam Group Medan”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar Pada Cv. Aneka Elektro”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang terletak pada:

1. Model Penelitian

Dalam penelitian terdahulu menggunakan model penerapan dengan korelasi untuk satu variabel. Dalam penelitian ini menggunakan model Penerapan dengan korelasi untuk tiga variabel.

2. Variabel Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan satu variabel terikat yaitu pajak pertambahan nilai. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pajak masukan dan pajak keluaran dan satu variabel terikat yaitu pajak pertambahan nilai terbayar pada CV. Aneka Elektro.

3. Waktu penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2009 sedangkan penelitian ini tahun 2018.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terdahulu di PT. Enam Enam Group Jl. Kapt. Muslim Komp. Tata Plaza Blok B No. 22 Medan sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Aneka Elektro Jl. Masjid Komp. Taman Kyoto Blok A No 12 Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dasar Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Resmi (2014: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Waluyo (2013: 2), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Terdapat beberapa unsur pajak antara lain:

- 1) Pajak diambil berdasarkan UU yang berlaku.
- 2) Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung tetapi bermanfaat untuk kepentingan bersama.

- 3) Pajak diambil untuk membiayai pembangunan infrastruktur bangsa dan negara
- 4) Hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan pembayaran pajak oleh masyarakat.
- 5) Fungsi pajak untuk pembangunan nasional disegala sector pemerintahan.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah:

- 1) Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak dapat dipaksakan.
- 4) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
- 5) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah).

Dari pengertian pajak diatas setidaknya ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu Kontribusi atau Iuran wajib yang dibayarkan kepada penguasa (Negara). Dengan ciri-ciri ini, semua yang ada di negara Indonesia baik orang pribadi maupun badan (perusahaan,dll) wajib membayar pajak ke negara ketika sudah memenuhi persyaratan yang ada di undang-undang.

Asas-Asas Pemungutan Pajak

- 1) Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata

- 2) Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang

- 3) Convenience

Pemungutan pajak harus “nyaman” bagi Wajib Pajak Baik terkait dengan waktu dan tempat pembayaran maupun pelaporan dan pelayanan.

4) Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin.

Disamping itu ada beberapa manfaat pajak yaitu Pemerintah dapat mengatur dan mengendalikan dunia usaha, salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

b. Fungsi Pajak

Sumber pendapatan negara bersumber dari pajak, pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan biaya operasional negara. Ada beberapa fungsi pajak dari kegunaan pajak diatas yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak.

2) Fungsi Mengatur (*regularend*)

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya.

3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan (pemerataan)

Berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

c. Jenis – Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014: 7) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus ada pengelompokan jenis pajak yaitu pengelompokan menurut pemungutannya, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

Berdasarkan cara pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak ini dibuat secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat dikantor pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan PBB.

2) Pajak tidak langsung

Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain, pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai dan cukai.

Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak subjektif

pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak kekayaan.

2) Pajak objektif

pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Pusat

merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014: 11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga diantaranya:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya perpajakan.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *With Holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

e. Tarif Pajak

Tarif Pajak menurut Resmi (2014: 14), ada 3 macam tarif pajak yaitu:

- 1) Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
- 2) Tarif proporsional (sebanding) yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
- 3) Tarif Progresif (meningkat), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 4 yaitu :
 - a) Tarif Progresif - Proporsional yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

- b) Tarif Progresif- Progresif yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
- c) Tarif Progresif - Degresif yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
- d) Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu sesuai dengan pajak yang digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus terus memperbarui setiap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam proses pembayaran dan pelaporan pajaknya.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Peranan yang terpenting dalam kehidupan suatu negara diperoleh dari pajak. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan baik dalam berbagai sektor pemerintah berusaha untuk melakukan pemerataan agar masyarakat hidupnya sejahtera. Dari pembayaran pajak inilah pemerintah mendapatkan pendapatan untuk memenuhi setiap pengeluaran pembangunan yang dilakukan negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan dalam meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan

pembebanan pajak.

Menurut Wahono (2012: 264), “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. Menurut Waluyo (2009: 2) “Pajak Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah Pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa”. Menurut UU Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak atas pertambahan barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah pengertiannya yaitu “Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. Dari pengertian Pajak Pertambahan Nilai diatas dapat disimpulkan yaitu Pajak atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean.

Pajak Pertambahan Nilai sudah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak atas pertambahan barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Perubahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan PPN.
- 2) Perkembangan transaksi bisnis, terutama dalam jasa yang telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru.
- 3) Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Mengurangi biaya kepatuhan.
- 5) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 6) Meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara.

7) Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya PPN merupakan generasi perkembangan dari pajak Penjualan yang dalam cara pembebabannya memiliki bentuk yang berbeda. Oleh sebab itu, menurut Chairil Anwar (2014: 31) ada beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai antara lain sebagai berikut:

1) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi diharapkan pihak ketiga untuk membayarnya. Dalam artian pembeli dan penanggung jawab penjual berada pada pihak yang berbeda.

2) *Non-cumulative*

Pengenaan PPN dilakukan pada saat mata rantai jalur produksi dan distribusi, PPN yang disetor ke kas negara hanya lah nilai tambah dari BKP/JKP yang bersangkutan yang didapatkan dengan mekanisme pajak keluaran – pajak masukan sehingga pengenaan PPN tidak menimbulkan pajak ganda.

3) *Multi Stage Tax*

Setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dikenakan PPN dengan jumlah terutangnya dihitung sesuai nilai tambah pada setiap transaksi.

4) Pajak Atas Konsumsi Umum

Sebagai pajak atas konsumsi yang bersifat umum, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP yang dilakukan di dalam negeri terhadap semua barang dan jasa.

5) Netral

PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa yang dalam pemungutannya

menganut prinsip tempat tujuan.

6) Tidak Menimbulkan Efek Pajak Ganda

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

c. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari karakteristik PPN di atas dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Tetapi sebagai suatu sistem, PPN juga tidak bebas dari kekurangan.

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

- 1) Mencegah adanya pajak ganda.
- 2) Netral dalam bidang perdagangan dalam dan diluar negeri.
- 3) PPN atas barang modal dapat diperoleh pada bulan perolehan.
- 4) Ditinjau dari sumber pendapatan negara.

Selain kelebihan ada juga kelemahan Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

- 1) Biaya administrasi relatif tinggi jika dibandingkan dengan pajak tidak langsung
- 2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen maka semakin ringan beban pajak yang dipikul.
- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat rawan terhadap upaya penyelundupan pajak akibat mekanisme pengkreditan pajak.
- 4) Konsekuensi dari kelemahan tersebut menuntut pengawasan yang lebih cermat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya oleh administrasi pajak.

d. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak ditemukan terminologi tentang subjek pajak untuk pajak Pertambahan Nilai seperti halnya penyebutan subjek pajak dalam UU PPh. Dalam PPN orang atau badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajak antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang disebut juga dengan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 1 tahun 2012 subjek pajak dikategorikan sebagai berikut:

a) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengertian pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

- 1) Menghasilkan barang
- 2) Mengimpor barang
- 3) Mengsekspor barang
- 4) Melakukan usaha perdagangan
- 5) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean
- 6) Melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

b) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- .

c) Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

d) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri dengan

persyaratan tertentu.

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi
- 2) bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha
- 3) bangunan bersifat permanen
- 4) tidak dibangun dalam lingkungan real estat
- 5) pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

e) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang-undang dapat dikenakan pajak asalkan dipenuhi syarat. Berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) Objek Pajak Pertambahan Nilai diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme umum

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
 - 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- b) Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme khusus
- 1) Bangunan.
 - 2) PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak.
 - 3) Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri.
 - 4) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap tidak lebih dari dua tahun.
 - 5) Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah ditempat bangunan tersebut didirikan
 - 6) Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan.

e. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Tarif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah:

- a) Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen).
- d) Ekspor Barang kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- e) PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai ekspor dan

nilai lain.

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai ada beberapa macam-macam tarif yaitu:

a) Tarif Tunggal

Tarif ini sangat memudahkan dalam pelaksanaan pencatatan dan pengawasan serta memudahkan dalam melakukan pemeriksaan. Contoh: tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10%.

b) Tarif Majemuk

Untuk tujuan keadilan pajak penggunaan tarif majemuk sangat efektif untuk bahan pokok atau orang yang berpenghasilan rendah akan dikenakan tarif rendah tetapi untuk orang yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan tarif tinggi.

c) Tarif Efektif

Tarif ini berlaku karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

d) Tarif Geografis

Tarif yang berbeda untuk daerah tertentu, penggunaan tarif seperti ini rawan terhadap penyelundupan. Contoh: Meksiko dan Argentina

e) *Rate Harmonization*

Menyeraskan tarif pajak pada beberapa negara terutama negara yang terlibat suatu kolaborasi seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Harmonisasi dalam pajak dapat terjadi dengan disepakati kaidah "*destination principle*" oleh semua negara yang berkolaborasi. Sehingga dapat menghindari pajak berganda internasional di suatu negara.

Dalam pasal 10 dan 11 PP Nomor 1 Tahun 2012 jo Pasal 10 UU PPN 1984, tentang penghitungan PPN dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1) Pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis

Kontrak ini mencakup nilai kontrak, DPP dan besar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

2) PPN menjadi bagian dari harga

PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, PPN yang terutang 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP.

3) Tidak menyebutkan nilai dalam kontrak atau perjanjian tertulis

4) Tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan PPN

2) Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012, Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang meliputi jumlah:

- a) Harga Jual.
- b) Penggantian.
- c) Nilai Impor.
- d) Nilai Ekspor.
- e) Nilai Lain.

f. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai pajak tidak langsung, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan pada konsumen akhir melalui pemungutan cara bertingkat. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen. Panjang pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi tidak mempengaruhi besarnya persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen dan tidak menimbulkan efek pajak ganda karena Pajak Pertambahan Nilai(PPN) hanya

dikenakan atas nilai tambah. Nilai tambah adalah suatu nilai yang merupakan hasil dari penjumlahan biaya produksi atau biaya distribusi serta pengeluaran-pengeluaran lain dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Dengan demikian nilai tambah adalah nilai yang pengusaha tambahkan kepada bahan baku atau barang yang dibeli sebelum barang atau jasa tersebut dijual.

Menurut Chairil Anwar (2014: 25) terdapat tiga bentuk dasar pengenaan pajak yaitu sebagai berikut :

1). *Addition Method* (Metode Tambahan)

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dari seluruh jumlah unsur nilai tambah dari selisih antara harga jual dengan harga beli barang. Kemudian penjumlahan seluruh unsure nilai tambah tersebut dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku. Kelemahan metode ini adalah pengusaha dituntut memiliki administrasi pembukuan mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagangan yang dikerjakan dengan tertib dan akurat.

2). *Subtraction Method* (Metode Pengurangan)

Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga pembelian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Metode ini tidak memperhatikan apakah dalam harga beli barang tersebut terdapat bahan baku yang diambil langsung dari sumbernya yang merupakan unsure yang tidak terhitung Pajak Pertambahan Nilai.

3). *Indirect Subtraction Invoice or Credit Method* (Pengurangan Tidak Langsung)

Credit Methode yaitu selisih antara pajak yang dibayar dan pajak yang dipungut. Jadi Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah pengurangan antara Pajak

Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pengusaha saat melakukan penjualan dengan Pajak pertambahan Nilai yang di bayarkan pada saat melakukan pembelian.

Dari ketiga metode penghitungan tersebut UU PPN 1984 menganut *Credit Method/Invoice Method/Indirect Subtraction Method*. Hal ini tercermin dalam UU PPN 1984 dimana mekanisme pengurangan pajak yang dibayar pada saat pembelian terhadap pajak yang dipungut saat penjualan disebut mekanisme pengkreditan. Setia bulan Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak.

g. Klasifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a) Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

b) Pajak Masukan

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak pada prinsipnya dapat mengkreditkan semua Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran jika memenuhi syarat. Jika Pajak Masukan tidak bisa dikreditkan pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya atau

perolehan atau bisa dikapitalisasi menambah harga perolehan atas pembelian aktiva tetap. Pajak masukan yang dapat dikreditkan mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pada Masa Pajak yang sama antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.
- 2) Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan produksi sehingga belum melakukan penyerahan utang pajak.
- 3) Pembuatan Faktur pajak atas transaksi Pajak Masukan.
- 4) Selisih lebih besar pajak keluaran harus disetor ke Direktorat Jenderal Pajak.
- 5) Selisih lebih kecil pajak keluaran disebut kelebihan pajak yang bisa dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Sedangkan criteria untuk Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan diantaranya transaksi sebagai berikut:

- 1) Pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP.
- 2) Perolehan barang atau jasa yang tidak mempunyai hubungan langsung dalam kegiatan usaha.
- 3) Pemeliharaan kendaraan bermotor.
- 4) Perolehan Barang atau Jasa yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- 5) Perolehan barang atau jasa yang tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN.

3. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Menurut Waluyo (2009: 270) “ Pengertian Faktur Pajak adalah bukti

pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai”.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material yaitu faktur pajak harus diisi lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Faktur pajak harus berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP atau JKP di daerah Pabean.

Faktur Pajak Standart yaitu semua dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan sebagai Faktur Pajak Standart. Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga

- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- 5) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut.
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seiring dengan modernisasi adalah Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak yaitu:

a) E-Registration

Adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak secara online.

b) E-SPT

E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Yang dapat diaplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.

c) E-Filling

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time.

d) E-Payment

E-Payment adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik online seperti internet, sehingga memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

e) E-Faktur

E-faktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

F) E-Nofa

E-Nofa adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015 terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik supaya PKP mudah dalam hal pembuatan dan pelaporan. Pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini sudah tidak memerlukan lagi tandatangan basah pada Faktur Pajak, serta Faktur Pajak dapat dikirimkan kepada Customer dalam bentuk softcopy (bentuk pdf) tanpa perlu diprint hardcopynya. Maka saat pembuatan e-faktur ini, dibutuhkan adanya sertifikat elektronik yang dijadikan sebagai sertifikat (pengenal) yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik untuk pembuatan e-faktur.

Sesuai yang dianut di Indonesia prinsip perpajakan *self-assessment* tentang pelaporan pajak, wajib pajak harus melakukan penghitungan yang sesuai dengan data faktur pajak yang dikeluarkan. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan bentuk tanggungjawab wajib pajak yang telah dipenuhi dalam suatu masa pajak. Wajib pajak harus melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan walaupun hasilnya nihil. Menurut Waluyo (2009: 22), "Surat Pemberitahuan

Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak Dan/atau harta atau kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

4. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut SAK dan UU Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap Branga Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila Pengusaha Kena Pajak tersebut melakukan penjualan atas Barang Kena Pajak tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang telah mereka setor sebelumnya dan hal II merupakan Pajak keluaran. Seperti halnya pendapatan, Pajak Pertambahan Nilai juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengukurannya. Menurut Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian laporan dalam SAK ETAP (2007 : 22: par.92) di jelaskan bahwa : “ Penghasilan di akui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat di ukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar)”.

Menurut UU Perpajakan no.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Di jelaskan bahwa : “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun". Pengukuran pendapatan dalam PSAK no. 23 (2007: 23.10: par.37) di jelaskan bahwa "Pendapatan harus di ukur dengan nilai wajar imbalan yang di terima atau yang dapat di terima". Dalam UU Perpajakan no.42 Tahun 2009 di jelaskan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai yang terutang di hitung dengan Dasar Pengenaan Pajak". Dalam UU PPN no. 42 Tahun 2009 terutang pajak terjadi pada saat :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak
- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
- f) Ekspor Barang Kena Pajak

5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Akuntansi pajak pertambahan nilai adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan juga melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Penggunaan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan tidak hanya terbatas pada pimpinan perusahaan saja. Manajemenpun membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan yang sedang berjalan dan merencanakan kegiatan mendatang. Para penanam modal (investor) pada suatu perusahaan

memerlukan informasi mengenai status keuangan dan prospek perusahaan dimasa datang.

Ada beberapa tujuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah :

1. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran.
2. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas Negara.
3. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan
4. Dasar untuk meminta restitusi
5. Alat pertahanan wajib pajak dan menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.

Dilihat dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya.

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatu perusahaan adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga sama di setiap perusahaan yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan dan laba. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat produk dan pasar.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan):

- 1) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan

PT ABC membeli barang persediaan dalam bulan desember 2010 dengan harga Rp.25.000.000,- dengan sistem kredit kepada PT. D.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian	25.000.000,-	
PPN Masukan	2.500.000,-	
	Utang	27.500.000,-

2) Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan

PT ABC melakukan pembelian mesin foto copy dengan harga Rp 10.000.000,- dengan kredit pada bulan agustus tahun 2010 dari perusahaan PT Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	10.000.000,-	
PPN Masukan	1000.000	
	Utang	11.000.000

3) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan

PT ABC melakukan pembelian alat tulis kantor dengan harga Rp 15.000,- secara tunai ditambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak Masukan tidak boleh di kreditkan. PPN yang tidak dapat di kreditkan dapat di bebaskan sebagai biaya operasi. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Alat tulis	15.000	
Biaya PPN	1.500	
	Kas	16.500

4) Pembelian barang/Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan

PT. ABC melakukan pembelian kendaraan sepeda motor untuk keperluan administrasi kantor seharga Rp. 22.000.000,- secara tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan motor tidak dapat di kreditkan. Namun pajak tersebut

dapat di bebaskan sebagai biaya perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di bedakan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan tarif penyusutannya. Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Kendaraan Motor 24.200.000

Kas 24.200.000

5) Pembelian dengan potongan

PT. ABC membeli Trafo 25 KVA seharga Rp. 25.000.000,- dengan potongan pembelian Rp. 2.000.000,- secara kredit. Jika pembayaran di lakukan periode yang di tentukan tarif PPN 10%. Transaksi di catat sebagai berikut:

Pembelian	25.000.000,-
Cadangan potongan pembelian	(2.000.000,-)
PPN Masukan	2.300.000,-
	Utang 25.300.000,-

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam jangka waktu yang di tentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan. Pembayaran utang pembelian ini di catat dalam jurnal sebagai berikut:

Utang	25.300.000,-
PPN Masukan	2.500.000,-
Rugi karena potongan tidak diambil	2.000.000,-
	Kas 29.800.000,-

Karena potongan tidak diambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus di bebaskan. Demikian pula Penjualan harus memperhitungkan PPN terutang dengan jumlah yang sama.

3	Santi Whaskita (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Indoprima Gemilang	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	Harga pokok PT Indoprima Gemilang	Metode analisis deskriptif	Pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan lengkap
---	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C. Kerangka Konseptual

Sebagai jenis pajak yang dikonsumsi di dalam negeri pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan pada setiap tingkatan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), sepanjang terdapat pertambahan nilai didalamnya dan sesuai dengan prinsip pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni dikenakan ditempat tujuan. Jadi setiap orang atau badan yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan oleh CV. Aneka Elektro sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk kedalam objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

CV. Aneka Elektro adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor listrik. Pada saat terjadinya transaksi pembelian dan penjualan jasa di CV. Aneka Elektro maka akan dipungut pajak masukan dan pajak keluaran. Dalam perkembangannya perusahaan mengatur sedemikian rupa pajak yang akan dibayar sehingga pajaknya dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah perhitungan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang baik dan benar sesuai dengan peraturan pajak yang ada dan dapat memberikan informasi yang baik tentang pencatatan, penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperusahaan. Sehingga perusahaan menjadi wajib pajak yang baik dalam menjalankan aktivitas usahanya dan dalam pelaporan serta pembayaran pajak.

Proses penerapan, pencatatan, penghitungan dan pelaporan Pajak masukan dan pajak keluaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbayar pada CV. Aneka Elektro dapat digambarkan.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti pada skripsi ini adalah pendekatan asosiatif/kuantitatif. Pendekatan ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang timbul dari permasalahan yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh variabel bebas yaitu tentang analisis penerapan pajak masukan dan pajak keluaran terhadap variabel terikat yaitu pajak pertambahan nilai terbayar pada CV. Aneka Elektro

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada CV. Aneka Elektro yang terletak di Jalan Masjid Komplek Taman Kyoto Blok A No 12 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Juli 2018. Adapun rancangan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rancangan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
1	Penulisan Proposal	■															
2	Seminar Proposal					■											
3	Perbaikan Proposal					■	■	■									
4	Pengumpulan Data							■	■								
5	Pengolahan Data							■	■	■	■						
6	Analisis Data									■	■						
7	Penulisan Skripsi									■	■	■					
8	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■				
9	Ujian Skripsi																

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 61) “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Pada penelitian ini telah ditentukan 3 variabel, yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu: “Analisis Penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terbayar Pada CV. Aneka Elektro”.

Variabel bebas atau variabel independen menurut Sugiyono (2011: 61), adalah: “Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel terikat pada penelitian ini adalah pajak pertambahan nilai terbayar (Y) yang didapat dari penerapan pajak masukan dan pajak keluaran pada CV. Aneka Elektro.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada

variabel dengan cara memberikan arti atau melakukan spesifikasi kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi
Pajak Masukan	Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak di luar daerah pabean. Sumber: UU No 42 tahun 2009
Pajak Keluaran	Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak Sumber: UU No 42 tahun 2009
Pajak Pertambahan Nilai	Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Sumber: UU No 42 tahun 2009

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber datanya atau data yang kita peroleh dari perusahaan yang akan kita teliti. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung terkait dengan penghitungan dan pelaporan pada Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Secara garis besar ada dua macam wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena mewawancarai dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden tentang garis besar obyek penelitian saja tidak secara lengkap menyeluruh (detail). Proses wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal dan hasil yang didapat dari komunikasi wawancara baik dan terperinci dengan jelas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dengan melakukan pencatatan atau mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel seperti pajak masukan, pajak keluaran dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian di dalam CV. Aneka Elektro.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan peneliti dengan metode

deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:35) “Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain”.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai bagaimana penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak masukan dan pajak keluaran pada pajak pertambahan nilai di CV. Aneka Elektro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Perusahaan

Perseroan Komanditer (CV) Aneka Elektro adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor Electrical dan Mecanical yang berlokasi di Jl. Masjid Komplek Taman Kyoto Blok A No. 12 Medan. Usaha kontraktor ini berdiri pada tahun 1980 dan perusahaan ini di berinama CV. Aneka Elektro yang didirikan oleh Ridwan Ilham sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Pada tahun 1982 Perusahaan CV. Aneka Elektro dipindah tangankan kepemilikannya kepada Ibu Syofeny sebagai pemilik penuh perusahaan. Dan pada tahun 2008 kepemilikan perusahaan berpindah lagi kepada Meri Rialina dan Sudianto Ely, setelah berjalan satu tahun perusahaan CV. Aneka Elektro tepatnya pada tahun 2009 perusahaan dipindah tangankan kepada Ibu Desi sri prihatini sampai dengan sekarang sebagai pemilik perusahaan dengan membeli seluruh saham perusahaan.

Setelah CV. Aneka elektro berpindah kepemilikannya kepada Ibu desi sri prihatini, maka sebagai pimpinan baru membuat peraturan baru dan melanjutkan Visi dan Misi perusahaan sebelumnya serta menyusun kembali struktur Organisasi perusahaan demi kelancaran operasional perusahaan.

b. Visi Dan Misi Perusahaan

1) Visi

Visi adalah pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh perusahaan dimana yang akan datang. Setiap perusahaan yang berdiri tentunya mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan perusahaan, begitu juga pada CV. Aneka Elektro mempunyai visi perusahaan yaitu menjadikan CV. Aneka Elektro sebagai lembaga penjualan jasa yang tersebar di wilayah Indonesia yang prima dalam pelayanan dan terus menuju tingkat kesehatan perusahaan yang lebih tinggi dalam industry perdagangan barang dan jasa.

2) Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usaha mewujudkan visi, dan memberikan garis besar cara pencapaian visi tersebut, perusahaan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar semakin handal dalam pengabdianya dan mencapai hasil kerja yang optimal yang turut berperan serta dalam mengembangkan lingkungan sekitar jaringan kantor pelayanan dimana berlokasi dan dalam pembangunan nasional melalui bidang usaha pembiayaan yang menjadi usaha pokok perusahaan. Menyediakan pembiayaan konsumen yang didukung oleh tenaga-tenaga yang terampil, ilmu teknologi serta sistem yang efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas, serta menjaga hubungan baik dan kredibilitas dengan rekan usaha dan nasabah juga mengoptimalkan kinerja perusahaan.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi berarti penetapan fungsi tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing karyawan. Oleh karena itu dengan adanya struktur organisasi diharapkan setiap bagian dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Misalnya

bagian akuntansi memungkinkan terjadinya kesalahan transaksi sehingga data yang dihasilkan adalah data yang tidak dapat dipercaya kebenarannya.

Organisasi dan manajemen yang baik akan memberikan keseimbangan pada tugas, system informasi manajemen kekuasaan, kesatuan perintah, wewenang serta tanggung jawab. Hal ini member efek yang positif pada perusahaan dimana perusahaan aktivitasnya yang digambarkan dalam struktur organisasi. Oleh karena itu setiap struktur organisasi dibentuk sebaik mungkin oleh pemilik perusahaan dan menempatkan tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya masing-masing, secara ringkas struktur organisasi dapat dicantumkan sebagai berikut :

a) Direktur

Direktur sebagai pemimpin tertinggi dalam perusahaan yang berfungsi memimpin keseluruhan aktivitas-aktivitas perusahaan dan mengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Direktur juga dapat menyetujui dan menolak pengangkatan dan pemberhentian setiap bagian dalam penambahan tenaga kerja, meningkatkan motivasi kerja karyawan, mengadakan perencanaan tentang keadaan perusahaan dimasa yang akan datang dan memberikan pengesahan atas pembelian atas alat inventaris perusahaan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap bagian dan menerima laporan tertulis dari setiap bagian tersebut.

b) Wakil direktur

Wakil Direktur sebagai wakil pimpinan dalam perusahaan bertugas mewakili atau membantu direktur dalam hal menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan dan apabila direktur berhalangan maka Wakil direktur akan menggantikan posisi direktur, apabila ada sesuatu hal yang mengharuskan membuat kebijakan yang bisa merugikan perusahaan, maka wakil direktur wajib

bermusyawarah terlebih dahulu kepada direktur sebagai pimpinan tertinggi dalam perusahaan.

c) Bagian Keuangan

Adapun tugas-tugas bagian keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) mengkoordinasi kegiatan penyusunan anggaran tahunan perusahaan sampai saat pengesahan untuk disampaikan kepada direktur.
- 2) membina serta menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyesuaian keuangan yang teratur.
- 3) mengkoordinasi kelancaran semua penerimaan dan pengeluaran kas.
- 4) menetapkan sumber pendapatan dan pendayaan perusahaan.
- 5) menyiapkan laporan biaya proyek dan laporan keuangan secara keseluruhan .
- 6) memberikan pengarahan dan memotivasi karyawan agar bekerja lebih giat guna mencapai tujuan perusahaan.
- 7) berhak mendelegasikan wewenangnya dan pertanggungjawaban dari bagian administrasi keuangan.

d) Project Manager

Project manager memiliki tanggungjawab atas segala kegiatan operasional project perusahaandan atas kegiatan operasional project secara langsung, melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan oleh atasan demi kepentingan perusahaan.

e) Koordinator Area

Koordinator Area memiliki tanggungjawab atas segala kegiatan operasional project perusahaan dalam lingkungan area yang dipimpinnya untuk mengkoordinir semua pekerjaan yang dalam masa pekerjaan sampai kelengkapan dokumentasi pekerjaan.


f) Bagian Pendistribusian Material

Bagian Pendistribusian material bertanggungjawab atas segala kegiatan operasi perusahaan diantaranya bertanggungjawab kepada konsumen, memeriksa kembali barang yang akan didistribusikan apakah sesuai dengan yang diharapkan konsumen terhadap barang yang akan didistribusikan, bertanggungjawab terhadap keamanan dan menjaga setiap fisik barang tetap utuh apabila sampai kepada konsumen.

g) Bagian Administrasi

Bagian administrasi bertanggungjawab mengelola seluruh dokumen pekerjaan untuk dilakukan pengajuan invoice kepada konsumen.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Aneka Elektro



3. Menghitung PPN Pajak Masukan Dan PPN Pajak Keluaran

CV. Aneka Elektro adalah Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.130.660.0-124.000. Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam peraturan perpajakan, salah satunya hak dan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dengan memberlakukannya PPN pada setia transaksi penjualan jasa di perusahaan. Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh CV. Aneka Elektro dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yaitu dimulai pada saat CV. Aneka Elektro melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dimana kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi oleh CV. Aneka Elektro yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
- b) Membuat Kwitansi, Invoice dan Faktur Pajak untuk setiap transaksi.
- c) Melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas segala transaksi yang menggunakan faktur pajak.
- d) Melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak.
- e) Mengarsip semua copy Faktur Pajak yang telah dibuat.
- f) Merekap pencatatan transaksi yang menggunakan faktur pajak.
- g) Melampirkan faktur pembelian dan faktur penjualan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak.

Peneliti dalam melakukan penelitian pada CV. Aneka Elektro melakukan berbagai pedoman dalam pemeriksaan pajak yaitu dengan mengecek laporan laba rugi, neraca keuangan, faktur pajak, SPT Masa PPN dan dokumen pendukung

lainnya. Penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dilakukan dengan merekap semua transaksi penjualan selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah direkap dan datanya sesuai dengan rekapan di e-faktur langsung dibuatkan surat setoran elektronik atau yang biasa disebut ebilling, selanjutnya cetak SSP Masa yang bisa di bayarkan melalui kantor pos dan Bank. Setelah melakukan penyetoran CV. Aneka Elektro melakukan pelaporan SPT Masa PPN bias datang langsung ke KPP Pratama Medan Petisah tempat perusahaan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bias dilakukan pelaporan secara online die filling pajak. Untuk saat ini perusahaan CV. Aneka sudan 2 (dua) tahun melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui online dengan menggunakan sistem DJP Online, bukti pelaporan SPT Masa PPN bisa langsung di print atau diemail. Untuk melakukan penghitungan berapa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dipungut baik pada saat melakukan transaksi pembelian maupun penjualan jasa yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif } 10\%$$

Contoh :

Pembelian 1 unit Trafo 100 Kva tahun 2016 kepada PT. Centrado Prima Int'l sebesar Rp 136.366.370,- . Jadi PPN masukan yang harus dibayarkan:

$$\text{PPN} = \text{Rp } 136.366.370,- \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 13.636.637,-$$

Penjualan Jasa pemasangan Trafo dan penambahan daya listrik di Gedung LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang beralamat di jl. bunga asoka medan sebesar Rp 681.741.000,-. Penghitungan PPN Keluaran yang harus di setor adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp } 681.741.000,- \times 10\%$$

PPN = Rp 68.174.100,-

Tabel 4.1 Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

No	Transaksi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PPN Masukan				13,636,637	
2	PPN keluaran	29,260,090	32,719,000	9,932,260	292,299,857	506,093,470

Sumber : CV. Aneka Elektro

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PPN masukan pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.636.637, untuk tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 pembelian dilakukan tanpa menggunakan PPN. PPN keluaran pada tahun 2013 sebesar Rp 29.260.090,-, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 32.719.000,-, pada tahun 2015 terjadi penurunan yang disebabkan oleh transaksi penjualan dilakukan tanpa menggunakan PPN sebesar Rp 9.932.260, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 292.299.857, dan pada tahun 2017 transaksi penjualan jasa semua vendor sudah menggunakan PPN sehingga PPN keluaran yang diperoleh sebesar Rp. 506.093.470,-. Jumlah tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan transaksi pembelian dan penjualan setelah dikalikan 10% (tarif pajak PPN) dari setiap transaksi.

Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran pada tahun 2016 dengan perhitungan sebagai berikut :

Pada masa pajak tahun 2016

PPN Keluaran Rp 292.299.857,-

PPN Masukan Rp 13.636.637,-

Maka PPN Keluaran – PPN Masukan = Rp 278.663.220,- (PPN kurang bayar)

Nilai PPN tersebut adalah nilai yang harus PKP lapor ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat PKP terdaftar.

4. Penerapan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Sesuai Dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009

Setiap Wajib Pajak (WP) mempunyai kewajiban melakukan penyetoran dan pelaporan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar kepada Kas Negara ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya. Apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

Setiap Wajib Pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pelaporan atas seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 3 yang berisi tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

B. PEMBAHASAN

1. Perhitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran

Pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 CV. Aneka Elektro telah melakukan transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan jasa yang dilakukan kepada customer. Pemungutan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengalikan tarif 10% Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan dengan besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas transaksi penyerahan jasa tersebut.

Berikut data penghitungan mengenai Pajak masukan dan pajak keluaran CV. Aneka Elektro Tahun 2013, 2014, 2015,2016 dan 2017.

Tabel 4.2 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2013

Bulan	Penyerahan yang harus dipungut sendiri		PPN Masukan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)
	DPP	PPN		
Januari				
Februari				
Maret				
April	53,000,900	5,300,090		5,300,090
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September	239,600,000	23,960,000		23,960,000
Oktober				
November				
Desember				
Jumlah	292,600,900	29,260,090		29,260,090

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil Pajak Keluaran yang diperoleh perusahaan dari penjualan sebesar Rp. 292.600.900,- menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 29.260.090,- dengan total penjualan dalam tahun 2013 Rp. 321.860.990 ,- . Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp 29.260.090,-. Pada tahun 2013 banyak melakukan transaksi tidak menggunakan faktur pajak, kontrak kerjasama yang dijalin antar vendor tidak menggunakan faktur. Sehingga untuk pendapatan penjualan dilaporkan keuangan berbeda dengan dilaporkan SPT tahunan.

Tabel 4.3 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2014

Bulan	Penyerahan yang harus dipungut sendiri		PPN Masukan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)
	DPP	PPN		
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September	327,190,000	32,719,000		32,719,000
Oktober				
November				
Desember				
Jumlah	327,190,000	32,719,000		32,719,000

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat hasil yang diperoleh dari Pajak Keluaran atas penjualan jasa sebesar Rp. 327.190.000,- dengan Pajak Keluaran sebesar Rp. 32.719.000,- dan total penjualan dalam tahun 2014 Rp. 359.909.000,- nilai tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Tahun 2014 banyak melakukan transaksi tidak menggunakan faktur pajak, kontrak kerjasama yang dijalin antar vendor tidak menggunakan faktur. Sehingga untuk pendapatan penjualan dilaporkan keuangan berbeda dengan dilaporkan SPT tahunan.

Tabel 4.4 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2015

Bulan	Penyerahan yang harus dipungut sendiri		PPN Masukan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)
	DPP	PPN		
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September	48,977,100	4,897,710		4,897,710
Oktober	50,345,500	5,034,550		5,034,550
November				

Dari tabel 4.4 hasil yang didapat atas Pajak Keluaran yang diperoleh perusahaan dari penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 99.322.600,- menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 9.932.260,- dengan total penjualan dalam tahun 2015 Rp. 109.254.860,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Tahun 2015 banyak melakukan transaksi tidak menggunakan faktur pajak, kontrak kerjasama yang dijalin antar vendor tidak menggunakan faktur. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp 9.932.260,-

Tabel 4.5 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2016

Bulan	Penyerahan yang harus dipungut sendiri		Penyerahan yang harus dipungut oleh Pemungut PPN		PPN Masukan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)
	DPP	PPN	DPP	PPN		
Januari	139,024,000	13,902,400				13,902,400
Februari	131,000,000	13,100,000				13,100,000
Maret	127,300,000	12,730,000				12,370,000
April	85,500,000	8,550,000				8,550,000
Mei	28,400,000	2,840,000				2,840,000
Juni	382,223,166	38,222,317				38,222,317
Juli	181,572,780	18,157,278			13,363,637	4,793,641
Agustus	435,522,060	43,552,206	681,741,000	68,174,100		111,726,306
September	144,097,560	14,409,756				14,409,756
Oktober	132,093,000	13,209,300				13,209,300
November	288,500,000	28,850,000				28,850,000
Desember	166,025,000	16,602,500				16,602,500

Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh perusahaan dari penjualan kepada konsumen yang dipungut sendiri sebesar Rp. 2.241.257.566,- menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 224.125.757,- dengan total penjualan dalam tahun 2016 Rp. 2.465.383.323,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan pajak keluaran yang penyerahannya dipungut oleh pemungut PPN (bendahara negara/pemerintah) sebesar Rp 681.741.000,- dengan pajak keluaran sebesar Rp 68.174.100,-. Sedangkan Pajak Masukan dari pembelian barang sebesar Rp 133.636.370,- mengasilkan pajak masukan sebesar Rp 13.363.637,- sehingga total penjualan tahun 2016 sebesar Rp 3.147.124.323,-. Untuk pelaporan pajaknya yaitu pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dengan perhitungan penjualan sebesar Rp 292.299.857,- dikurangi pajak masukan sebesar Rp 13.363.637,- jadi yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp 278.576.220,-.

Tabel 4.6 Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2017

Bulan	Penyerahan yang harus dipungut sendiri		PPN Masukan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)
	DPP	PPN		
Januari	76,500,000	7,650,000		7,650,000
Februari	742,000,000	74,200,000		74,200,000
Maret	338,840,000	33,884,000		33,884,000
April	254,100,000	25,410,000		25,410,000
Mei	269,360,000	26,936,000		26,936,000
Juni	258,116,500	25,811,650		25,811,650
Juli	484,061,552	48,406,155		48,406,155
Agustus	481,193,400	48,119,340		48,119,340
September	666,538,200	66,653,820		66,653,820
Oktober	831,044,550	83,104,455		83,104,455
November	460,125,000	46,012,500		46,012,500
Desember	199,055,500	19,905,550		19,905,550
Jumlah	5,060,934,702	506,093,470	-	506,093,470

Dari tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh perusahaan dari penjualan kepada konsumen sebesar Rp.

5.060.934.702,-menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 506.093.470,- dengan total penjualan dalam tahun 2017 Rp. 5.567.028.172,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Jadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp 506.093.470,- atas penjualan jasa.

Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan menetapkan proses pembayaran dilakukan dengan cash atau tunai, tetapi perusahaan juga melakukan penjualan jasa secara kredit. Pada saat melakukan penjualan perusahaan akan mengeluarkan invoice atas transaksi penjualan tersebut serta mengeluarkan Faktur Pajak yang mencantumkan besarnya pajak yang harus dipungut oleh perusahaan. Dalam hal pembelian, pada saat melakukan pembelian perusahaan akan menerima invoice beserta Faktur Pajak yang mencantumkan besarnya Pajak Masukan perusahaan.

Dari transaksi penjualan dan pembelian perusahaan melakukan penjumlahan atas pajak masukan yang dibayarkan perusahaan dan pajak keluaran yang disetor perusahaan dengan data jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.7 Jurnal PPN keluaran.

	Debit	Kredit
Tahun 2013		
Kas	321,860,990	
Penjualan		292,600,900
PPN Keluaran		29,260,090
Tahun 2014		
Kas	359,909,000	
Penjualan		327,190,000
PPN Keluaran		32,719,000
Tahun 2015		
Kas	109,254,860	
Penjualan		99,322,600
PPN Keluaran		9,932,260

	Debit	Kredit
Tahun 2016		
Kas	3,215,298,423	
Penjualan		2,922,998,566
PPN Keluaran		292,299,857
Tahun 2017		
Kas	5,567,028,172	
Penjualan		5,060,934,702
PPN Keluaran		506,093,470

Tabel 4.8 Jurnal PPN Masukan.

	Debit	Kredit
Tahun 2016		
Pembelian	133,636,370	
PPN Masukan	13,363,637	
Kas		147,000,007

2. Penerapan Pajak Masukan Dan Pajak keluaran Sesuai Dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009

Surat Pemberitahuan Masa PPN harus dibuat oleh perusahaan pada saat akan melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Sebelum membuat SPT MASA PPN perusahaan melakukan penghitungan terhadap semua tagihan yang menggunakan faktur pajak kemudian setelah nilai tersebut didapat, perusahaan membuat e-billing untuk selanjutnya dilakukan pembayaran pajak bisa di kantor pos, Bank atau di tempat DJP terdaftar. Dalam hal ini CV. Aneka Elektro wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang serta melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Dibawah ini data mengenai penyeteran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan CV. Aneka Elektro, apakah perusahaan dalam melakukan penyeteran dan pelaporan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu:

Tabel 4.9 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2013

Masa Pajak	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	Tgl Setor	KETERANGAN Sesuai/Tidak dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari		07-02-2013	Sesuai UU
Februari		04-03-2013	Sesuai UU
Maret	5,300,090	18-04-2013	Sesuai UU
April		06-05-2013	Sesuai UU
Mei		05-06-2013	Sesuai UU
Juni		28-07-2013	Sesuai UU
Juli		16-08-2013	Sesuai UU
Agustus		24-09-2013	Sesuai UU
September	23,960,000	25-10-2013	Sesuai UU
Oktober		15-11-2013	Sesuai UU
November		19-12-2013	Sesuai UU
Desember		12-01-2014	Sesuai UU

Berdasarkan tabel 4.9 diatas hasil yang didapat adalah perusahaan selama tahun 2013 CV. Aneka Elektro dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat keterlambatan.

Tabel 4.10 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014

Bulan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	Tgl Setor	KETERANGAN Sesuai/Tidak dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari		27-01-2014	Sesuai UU
Februari		26-02-2014	Sesuai UU
Maret		27-03-2014	Sesuai UU
April		22-04-2014	Sesuai UU
Mei		27-05-2014	Sesuai UU
Juni		15-07-2014	Sesuai UU
Juli		14-08-2014	Sesuai UU
Agustus		17-09-2014	Sesuai UU
September	32,719,000	15-10-2014	Sesuai UU
Oktober		23-11-2014	Sesuai UU
November		28-12-2014	Sesuai UU
Desember		22-01-2015	Sesuai UU

Berdasarkan tabel 4.10 diatas hasil yang didapat adalah selama tahun 2014 CV. Aneka Elektro dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat keterlambatan serta dalam pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Tabel 4.11 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015

Bulan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	Tgl Setor	KETERANGAN Sesuai/Tidak dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari		19-02-2015	Sesuai UU
Februari		10-03-2015	Sesuai UU
Maret		16-04-2015	Sesuai UU
April		06-05-2015	Sesuai UU
Mei		13-06-2015	Sesuai UU
Juni		02-07-2015	Sesuai UU
Juli		12-08-2015	Sesuai UU
Agustus		02-09-2015	Sesuai UU
September	4,897,710	26-10-2015	Sesuai UU
Oktober	5,034,550	14-11-2015	Sesuai UU
November		17-12-2015	Sesuai UU
Desember		26-01-2016	Sesuai UU

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 CV. Aneka Elektro dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat keterlambatan sehingga CV. Aneka Elektro dalam pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Transaksi penjualan jasa yang dilakukan selama tahun 2013, 2014 dan 2015 dari table diatas yang kita lihat nilai pajaknya kecil, disebabkan selama tahun tersebut perusahaan belum sepenuhnya memberlakukan faktur pajak pada setiap transaksi penjualan jasa, perusahaan CV. Aneka Elektro masih menggunakan kontrak non PPN jadi tagihan yang dilakukan hanya menggunakan invoice tidak menggunakan faktur pajak.

Tabel 4.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016

Bulan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	Tgl Setor	KETERANGAN Sesuai/Tidak dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari	13,902,400	29-02-2016	Sesuai UU
Februari	13,100,000	29-03-2016	Sesuai UU
Maret	12,370,000	15-04-2016	Sesuai UU
April	8,550,000	04-05-2016	Sesuai UU
Mei	2,840,000	20-05-2016	Sesuai UU
Juni	38,222,317	21-07-2016	Sesuai UU
Juli	4,793,641	19-08-2016	Sesuai UU
Agustus	111,726,306	29-09-2016	Sesuai UU
September	14,409,756	28-10-2016	Sesuai UU
Oktober	13,209,300	30-11-2016	Sesuai UU
November	28,850,000	27-12-2016	Sesuai UU
Desember	16,602,500	31-01-2017	Sesuai UU

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 CV. Aneka Elektro dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tidak ada keterlambatan serta perusahaan dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Tabel 4.13 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017

Bulan	Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	Tgl Setor	KETERANGAN Sesuai/Tidak dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009
Januari	7,650,000	27-02-2017	Sesuai UU
Februari	74,200,000	19-04-2017	Tidak Sesuai UU
Maret	33,884,000	22-05-2017	Tidak Sesuai UU
April	25,410,000	06-09-2017	Tidak Sesuai UU
Mei	26,936,000	06-09-2017	Sesuai UU
Juni	25,811,650	20-07-2017	Sesuai UU
Juli	48,406,155	09-06-2017	Tidak Sesuai UU
Agustus	48,119,340	26-10-2017	Tidak Sesuai UU
September	66,653,820	12-07-2017	Tidak Sesuai UU
Oktober	83,104,455	02-01-2018	Tidak Sesuai UU
November	46,012,500	04-01-2018	Tidak Sesuai UU
Desember	19,905,550	05-02-2018	Tidak Sesuai UU

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2017 perusahaan mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Akibat keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran pajak tersebut akan perusahaan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda yang harus perusahaan setor ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dilihat dari setiap penjabaran pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 diatas perusahaan tidak mengalami keterlambatan pelaporan pajak sehingga perusahaan tidak dikenakan denda administrasi, tetapi untuk tahun 2017 CV. Aneka Elektro mengalami keterlambatan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada Masa Pajak bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Sehingga perusahaan wajib melakukan pembayaran sanksi administrasi sebesar $\text{Rp. } 500.000,- \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.500.000,-$.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghitungan PPN Masukan dan PPN keluaran yang dilakukan oleh CV. Aneka Elektro sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perpajakan yaitu dengan mengkreditkan PPN Keluaran pada PPN Masukan sehingga akan didapatkan PPN terutang atau kurang bayar. Pencatatan yang dilakukan CV. Aneka Elektro sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No 42 Tahun 2009.
2. Sistem penerapan pencatatan, penyetoran dan pelaporan tentang Pajak pertambahan Nilai yang dilakukan CV. Aneka Elektro telah sesuai dengan Undang-undang No 42 tahun 2009. Dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tetapi pada tahun 2017 perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT MAsa PPN yang mengakibatkan perusahaan CV. Aneka Elektro menerima surat dari KPP Pratama Medan Petisah yang berisi tentang sanksi administrasi sebesar Rp 500.000,- x 9 bulan = Rp 4.500.000,- yang harus perusahaan setor ke kas negara atas keterlambatan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi saran sebagai berikut:

1. CV. Aneka Elektro kedepannya agar tetap mempertahankan ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan PPN sehingga terhindar dari sanksi administrasi.
2. Perusahaan CV. Aneka Elektro harus terus update mengenai perubahan-perubahan tentang peraturan perpajakan yang berkaitan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110.
- Asih, S. (2018). PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177-191
- Aspan, H., I. M. Sipayung, A. P. Muharrami, and H. M. Ritonga. (2017). "The Effect of Halal Label, Halal Awareness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)". *International Journal of Global Sustainability*, ISSN 1937-7924, Vol. 1, No. 1, pp. 55-66.
- Aspan, H., F. Milanie, and M. Khaddafi. (2015). "SWOT Analysis of the Regional Development Strategy City Field Services for Clean Water Needs". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 5, No. 12, pp. 385-397.
- Aspan, H. (2017). *Aspek Hukum Dalam Bisnis: Tinjauan Atas Masalah Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Masalah Penggabungan Perusahaan (Merger)*. ISBN 9786022692362, Halaman Moeka, Jakarta.
- Aspan, H., F. Milanie, A.K. Sari. (2016). "The Effect of Public Participation, Transparency, and Accountability on the Efficiency of the Distribution of the School Operational Support Funds (BOS) in Tebing Tinggi City (Case Study of Taman Siswa College)". *Prosiding International Conference on Education for Economics, Business, and Finance (ICEEBF) 2016 Universitas Negeri Malang*, ISSN (Print) 2540-8372 ISSN (Online) 2540-7481, pp. 248-259.
- Aspan, H., M. Khaddafi, I. Lestari. (2016). "The Effect of Local Taxes, Local Levies, General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) to the Government Capital Expenditures of Banda Aceh City". *Prosiding International Conference on Economics, Education Business and Accounting (ICEEBA) 2016 Universitas Negeri Semarang*, pp. 513-526.
- Aspan, H. (2013). *Ekonomi dan Bisnis Internasional: Kajian Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Pemberlakuan AFTA*, ISBN 9786028892087, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Aspan, H. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Cara Jitu Memilih Perusahaan*, ISBN 9786028892088, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Pramono, C. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR HARGA OBLIGASI PERUSAHAAN KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Fadly, Y. (2015). *Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra*.
- Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant "Melayu" in North Sumatra, Indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.

- Indrawan, M. I., & SE, M. (2015). Pengaruh Promosi Jabatan dan Mutasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Ahmad Yani Medan. *Jurnal ilmiah INTEGRITAS*, 1(3).
- Sari, I. (2018). Motivasi belajar mahasiswa program studi manajemen dalam penguasaan keterampilan berbicara (speaking) bahasa Inggris. *JUMANT*, 9(1), 41-52.
- Nasution, A. P. (2019). IMPLEMENTASI E-BUDGETING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja rintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Malikhah, I. (2019). PENGARUH MUTU PELAYANAN, PEMAHAMAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR DAN SARANA PENDUKUNG TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. *JUMANT*, 9(1), 115-132.
- Andre H Pakpahan. 2009. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Enam Enam Group Medan*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Anwar Pohan, Chairil. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Drs. Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Milda Agustina. 2011. *Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Sumatera Samudera Abadi Medan*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Mulyo Agung. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santi Whaskita. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Indoprima Gemilang*. Surabaya: Skripsi Universitas Wijaya Putra.
- Soemarso, S.R. 2003. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugeng Wahon. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta : PT. Elex Media
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*.

Bandung : Alfabeta.

Undang – Undang Perpajakan Pertambahan Nilai no. 42 Tahun 2009.

Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPN.pdf>

<https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/5-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>